P U T U S A N

Nomor 1151 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	:	**TEGUH MARKIANTO**;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur / tanggal lahir	:	47 tahun / 17 Agustus 1968;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Bung Cempaka Pasa 3 Nomor 38, LK. IV, Kelurahan Padang Bulan Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 18 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 26 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan 15 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 10 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 09 Agustus 2016;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 08 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2824/2017/S.780.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2825/2017/S.780.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 April 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2826/2017/S.780.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2827/2017/S.780.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Teguh Markianto yang bertindak seolah-olah sebagai Ketua Kelompok Tani Gapoktan Unggul yang berlokasi di Desa Kelambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, bersama-sama dengan APRON, SP selaku Manager PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Deli Serdang (Perkaranya disidangkan terpisah) dan Yudhi Bintaran, SP selaku karyawan PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Deli Serdang (Perkaranya disidangkan terpisah) pada tahun 2012 bertempat di Kantor PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Deli Serdang, Jalan Raya Medan Lubuk Pakam Km 21, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang ditujukan kepada Direksi PT. Sang Hyang Seri perihal Pelaksanaan GP3K, menugaskan PT Sang Hyang Seri (Persero) untuk melaksanakan Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) untuk mencapai target produksi beras nasional surplus sebesar 10 juta ton pada tahun 2014 yang dilakukan secara bertahap dan dana untuk pelaksanaan Program GP3K tersebut dipinjam dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) masing-masing Badan Usaha Milik Negara;
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang ditujukan kepada Direksi BUMN yang salah satunya adalah Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K, menyebutkan bahwa untuk mendukung program GP3K tersebut agar masing-masing BUMN mengalokasikan Dana Program Kemitraan sebesar lebih kurang 50 % dari jumlah dana Program Kemitraan tahun 2011 untuk disalurkan oleh BUMN pelaksana GP3K;
- Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan berbunyi Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program kemitraan adalah sebagai berikut :
  a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
  b. Milik warga Negara Indonesia;
  c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak Perusahaan atau Cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
  d. Berbentuk Usaha orang Perseorangan, Badan Usaha yang tidak Berbadan Hukum, atau Badan Usaha yang Berbadan Hukum, termasuk Koperasi;
  e. Mempunyai potensi dan Prospek Usaha untuk dikembangkan;
  f. Telah melakukan Kegiatan Usaha minimal 1 (satu) tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Belum memenuhi Persyaratan Perbankan (Non Bankable);

- Bahwa sesuai Surat Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan Kawalan Pangan Terintigrasi (KPT) sebagai Pelaksanaan GP3K yang ditujukan kepada General Manager Kantor Wilayah I sampai dengan IV PT Sang Hyang Seri (Persero) pada poin 3 menyebutkan Kegiatan GP3K adalah program kemitraan yang berbasis koorporasi antara perusahaan dengan petani/kelompok tani dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, berlandaskan pada PP Nomor 44 Tahun 2006 dimana PT Sang Hyang Seri (Persero) sebagai perusahaan pembimbing dan petani/kelompok tani sebagai yang dibimbing;
- Bahwa sesuai Surat Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan Kawalan Pangan Terintigrasi (KPT) sebagai Pelaksanaan GP3K yang ditujukan kepada General Manager Kantor Wilayah I sampai dengan IV PT Sang Hyang Seri (Persero) pada poin 4 menyebutkanan langkah pertama agar menyusun CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) dan berdasarkan atas CPCL yang terinventarisir dibentuk Unit Pelaksana Lapanagn (UPL) dan selanjutnya Cabang/Satgas Perusahaan bersama UPL melakukan sosialisasi dan penyusunaan RDKK yang didampingi PPL dan Kepala Desa setempat, CPCL/RDKK berpinsip by name by adress artinya petani jelas dan alamat jelas;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero) melakukan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) yang ditandatangani oleh Rachmat Prawirakusumah selaku Direktur SDM PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Mamat Rachmat selaku Direktur Keuangan dan SDM PT Sang Hyang Seri (Persero) dimana PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyediakan dana untuk penyaluran Dana Kemitraan Program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) masa tanam 2012 sampai dengan 2013 yang akan diberikan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2012 PT Sang Hyang Seri (Persero) melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dengan Mitra Binaan (Kelompok Tani) yang berlokasi pada PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Regional IV Medan Cabang Deli Serdang Senilai Rp9.998.847.375,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari Dana PKBL PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sesuai Perjanjian Kerja sama antara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 3.10/SPJ/01/2012 tanggal 25 Juni 2012;

- Bahwa Mitra Binaan yang mendapat Bantuan/pinjaman dari Dana PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) Senilai Rp9.998.847.375,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut adalah :
  a. Kelompok Tani Gapoktan Unggul yang berlokasi di Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  b. Kelompok Tani Sembada yang berlokasi di Desa Jati Mulia Kabupaten Serdang Bedagai Senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  c. Kelompok Tani Cemara II di Desa Lubuk Cemara Kabupaten Serdang Bedagai Senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  d. Kelompok Tani Tunas Harapan I di Desa Sei Buluh kabupaten Serdang Bedagai Senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  e. Kelompok Tani yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan Senilai Rp4.998.847.375,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Gabungan Kelompok Tani Unggul yang berlokasi di Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang yang seolah-olah saksi Teguh Markianto sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani mengajukan Proposal Pinjaman Kepada Divisi PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) pada tanggal 01 Juli 2012 Senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Proposal Pinjaman Kelompok Tani Gapoktan Unggul tersebut berisi :
  a. Surat Permohonan Pinjaman Tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Teguh Markianto selaku Ketua Kelompok Tani Gapoktan Unggul dan disetujui Manager Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Deli Serdang APRON, SP;
  b. Surat Kuasa Tanggal 01 Agustus 2012;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Surat Pernyataan tidak sedang menerima Pinjaman Modal dari BANK, BUMN lain tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Gapoktan Unggul Teguh Markianto;

d. Rencana Defenitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kelompok Tani Gapoktan Unggul Tanggal 02 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Gapoktan Unggul Teguh Markianto, Asisten Manager Produksi Cabang Deli Serdang M. Syahid, SP dan diketahui Manager Cabang Apron, SP;

e. Fotokopi Buku Tabungan calon Penerima PKBL Musim Tanam 2012 dengan nomor Rekening 5310.01.000920.50.9 atas nama Teguh Markianto pada Bank BRI Unit Tanjung Sari;

f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anggota Calon Penerima PKBL Musim Tanam Tahun 2012;

g. Kartu Keluarga Atas Nama Teguh Markianto Nomor 025013/00/01771 tanggal 14 Nopember 2006;

- Bahwa Proposal Pinjaman Kelompok Tani Gapoktan Unggul yang ditandatangani oleh Teguh Markianto selaku Ketua Kelompok Tani Gapoktan Unggul tersebut distempel bukan stempel Gapoktan Unggul melainkan stempel Gapoktan Klambir Mandiri Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak;
- Bahwa Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam mengajukan proposal pinjaman kepada Divisi PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) oleh Gabungan Kelompok Tani Unggul tersebut dibuat oleh saksi Yudhi Bintaran, SP bersama dengan saksi Teguh Markianto atas perintah Terdakwa Apron, SP selaku Manager PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Deli Serdang dengan keanggotaan berjumlah 254 (dua ratus lima puluh empat) orang padahal Kelompok Tani Gapoktan Unggul yang berlokasi di Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tidak pernah ada, kemudian saksi Yudhi Bintaran, SP menyerahkan Rencana Definitife Kebutuhan Kelompok (RDKK) tersebut kepada Terdakwa Apron, SP selaku Manager Cabang Deli Serdang PT Sang Hyang Seri (Persero) untuk ditandatangani untuk dikirimkan ke kantor PT Sang Hyang Seri Pusat di Jakarta;
- Bahwa Proposal Pinjaman dari Gabungan Kelompok Tani Unggul yang berlokasi di Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang telah diterima oleh Kantor Cabang Deli Serdang PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Medan dan Proposal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut setelah ditandatangani oleh Terdakwa Apron, SP selaku Manager Cabang Deli Serdang PT Sang Hyang Seri kemudian dikirimkan kepada Kepala Divisi PKBL Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero);

- Bahwa setelah proposal permohonan pinjaman Gabungan Kelompok Tani Unggul Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang diterima oleh kantor PT Sang Hyang Seri (Persero) Pusat kemudian diserahkan kepada pihak PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk dimohonkan dilakukan pencairan pinjaman;
- Bahwa pada Tanggal 10 Januari 2013 melalui Transfer Bank rekening Divisi PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Saharjo, telah mengirimkan Uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah) kepada Teguh Markianto Nomor Rekening 5310.01.000920.50.9 pada Bank BRI Unit Tanjung Sari Medan;
- Bahwa Dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut bukan dipergunakan Teguh Markianto untuk pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K);
- Bahwa dari dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut telah dikembalikan Teguh Markianto dengan cara menyetor ke rekening Divisi PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Saharjo Nomor rekening 124000587897-1 sebesar Rp236.675.990,00 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yaitu :

1. Tanggal 21 Maret 2014	sebesar Rp60.675.990,00;
2. Tanggal 21 Maret 2014	sebesar Rp50.000.000,00;
3. Tanggal 16 April 2014	sebesar Rp50.000.000,00;
4. Tanggal 28 Agustus 2014	sebesar Rp25.000.000,00;
5. Tanggal 10 September 2014	sebesar Rp35.000.000,00;
6. Tanggal 14 April 2015	sebesar Rp 5.000.000,00;
7. Tanggal 28 Mei 2015	sebesar Rp 6.000.000,00;
8. Tanggal 10 Juli 2015	sebesar Rp 5.000.000,00;
Sedangkan sisanya	sebesar Rp2.263.324.010,00;

(dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah) dipergunakan Teguh Markianto untuk kepentingan pribadinya sendiri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Apron, SP bersama-sama dengan saksi Yudhi Bintaran, SP dan saksi Teguh Markianto yang tidak sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan dan Surat Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan Kawalan Pangan Terintigrasi (KPT) sebagai Pelaksanaan GP3K yang ditujukan kepada General Manager Kantor Wilayah I sampai dengan IV PT Sang Hyang Seri (Persero) pada poin 4 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp2.263.324.010,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Teguh Markianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Teguh Markianto yang bertindak seolah-olah sebagai Ketua Kelompok Tani Gapoktan Unggul yang berlokasi di Desa Kelambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, bersama-sama dengan APRON, SP selaku Manager PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Deli Serdang (Perkaranya disidangkan terpisah) dan YUDHI BINTARAN, SP selaku karyawan PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Deli Serdang (Perkaranya disidangkan terpisah) pada tahun 2012 bertempat di Kantor PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Deli Serdang Jalan Raya Medan Lubuk Pakam Km 21 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang ditujukan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direksi PT Sang Hyang Seri perihal Pelaksanaan GP3K, menugaskan PT Sang Hyang Seri (Persero) untuk melaksanakan Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) untuk mencapai target produksi beras nasional surplus sebesar 10 juta ton pada tahun 2014 yang dilakukan secara bertahap dan dana untuk pelaksanaan Program GP3K tersebut dipinjam dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) masing-masing Badan Usaha Milik Negara;

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang ditujukan kepada Direksi BUMN yang salah satunya adalah Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K, menyebutkan bahwa untuk mendukung program GP3K tersebut agar masing-masing BUMN mengalokasikan Dana Program Kemitraan sebesar lebih kurang 50 % dari jumlah dana Program Kemitraan tahun 2011 untuk disalurkan oleh BUMN pelaksana GP3K;
- Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan berbunyi usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program kemitraan adalah sebagai berikut :
  a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
  b. Milik warga Negara Indonesia;
  c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak Perusahaan atau Cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
  d. Berbentuk Usaha orang Perseorangan, Badan Usaha yang tidak Berbadan Hukum, atau Badan Usaha yang Berbadan Hukum, termasuk Koperasi;
  e. Mempunyai potensi dan Prospek Usaha untuk dikembangkan;
  f. Telah melakukan Kegiatan Usaha minimal 1 (satu) tahun;
  g. Belum memenuhi Persyaratan Perbankan (Non Bankable);
- Bahwa sesuai Surat Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan Kawalan Pangan Terintigrasi (KPT) sebagai Pelaksanaan GP3K yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditujukan kepada General Manager Kantor Wilayah I sampai dengan IV PT Sang Hyang Seri (Persero) pada poin 3 menyebutkan Kegiatan GP3K adalah program kemitraan yang berbasis koorporasi antara perusahaan dengan petani/kelompok tani dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, berlandaskan pada PP Nomor 44 Tahun 2006 dimana PT Sang Hyang Seri (Persero) sebagai perusahaan pembimbing dan petani/kelompok tani sebagai yang dibimbing;

- Bahwa sesuai Surat Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan Kawalan Pangan Terintigrasi (KPT) sebagai Pelaksanaan GP3K yang ditujukan kepada General Manager Kantor Wilayah I sampai dengan IV PT Sang Hyang Seri (Persero) pada poin 4 menyebutkanan langkah pertama agar menyusun CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) dan berdasarkan atas CPCL yang terinventarisir dibentuk Unit Pelaksana Lapanagn (UPL) dan selanjutnya Cabang/Satgas Perusahaan bersama UPL melakukan sosialisasi dan penyusunaan RDKK yang didampingi PPL dan Kepala Desa setempat, CPCL/RDKK berpinsip by name by adress artinya petani jelas dan alamat jelas;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero) melakukan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) yang ditandatangani oleh Rachmat Prawirakusumah selaku Direktur SDM PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Mamat Rachmat selaku Direktur Keuangan dan SDM PT Sang Hyang Seri (Persero) dimana PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyediakan dana untuk penyaluran Dana Kemitraan Program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) masa tanam 2012 sampai dengan 2013 yang akan diberikan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2012 PT Sang Hyang Seri (Persero) melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dengan Mitra Binaan (Kelompok Tani) yang berlokasi pada PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Medan Cabang Deli Serdang senilai Rp9.998.847.375,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari Dana PKBL PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sesuai Perjanjian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kerja sama antara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 3.10/SPJ/01/2012 tanggal 25 Juni 2012;

- Bahwa Mitra Binaan yang mendapat Bantuan/pinjaman dari Dana PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) Senilai Rp9.998.847.375,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut adalah :
  a. Kelompok Tani Gapoktan Unggul yang berlokasi di Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  b. Kelompok Tani Sembada yang berlokasi di Desa Jati Mulia Kabupaten Serdang Bedagai Senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  c. Kelompok Tani Cemara II di Desa Lubuk Cemara Kabupaten Serdang Bedagai Senilai Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  d. Kelompok Tani Tunas Harapan I di Desa Sei Buluh kabupaten Serdang Bedagai Senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  e. Kelompok Tani yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan Senilai Rp4.998.847.375,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Gabungan Kelompok Tani Unggul yang berlokasi di Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang yang seolah-olah saksi Teguh Markianto sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani mengajukan Proposal Pinjaman Kepada Divisi PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) pada tanggal 01 Juli 2012 Senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Proposal Pinjaman Kelompok Tani Gapoktan Unggul tersebut berisi :
  a. Surat Permohonan Pinjaman Tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Teguh Markianto selaku Ketua Kelompok Tani Gapoktan Unggul dan disetujui Manager Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Deli Serdang Apron, SP;
  b. Surat Kuasa Tanggal 01 Agustus 2012;
  c. Surat Pernyataan tidak sedang menerima Pinjaman Modal dari BANK, BUMN lain tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Gapoktan Unggul Teguh Markianto;
  d. Rencana Defenitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kelompok Tani Gapoktan Unggul Tanggal 02 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Kelompok Tani Gapoktan Unggul Teguh Markianto, Asisten Manager Produksi Cabang Deli Serdang M. Syahid, SP dan diketahui Manager Cabang Apron, SP;

e. Fotokopi Buku Tabungan calon Penerima PKBL Musim Tanam 2012 dengan nomor Rekening 5310.01.000920.50.9 atas nama Teguh Markianto pada Bank BRI Unit Tanjung Sari;

f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Anggota Calon Penerima PKBL Musim Tanam Tahun 2012;

g. Kartu Keluarga Atas Nama Teguh Markianto Nomor 025013/00/01771 tanggal 14 Nopember 2006;

- Bahwa Proposal Pinjaman Kelompok Tani Gapoktan Unggul yang ditandatangani oleh Teguh Markianto selaku Ketua Kelompok Tani Gapoktan Unggul tersebut distempel bukan stempel Gapoktan Unggul melainkan stempel Gapoktan Klambir Mandiri Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak;
- Bahwa Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam mengajukan proposal pinjaman kepada Divisi PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) oleh Gabungan Kelompok Tani Unggul tersebut dibuat oleh saksi Yudhi Bintaran, SP bersama dengan saksi Teguh Markianto atas perintah Terdakwa Apron, SP selaku Manager PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Deli Serdang dengan keanggotaan berjumlah 254 (dua ratus lima puluh empat) orang padahal Kelompok Tani Gapoktan Unggul yang berlokasi di Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tidak pernah ada, kemudian saksi Yudhi Bintaran, SP menyerahkan Rencana Definitife Kebutuhan Kelompok (RDKK) tersebut kepada Terdakwa Apron, SP selaku Manager Cabang Deli Serdang PT Sang Hyang Seri (Persero) untuk ditandatangani untuk dikirimkan ke kantor PT Sang Hyang Seri Pusat di Jakarta;
- Bahwa Proposal Pinjaman dari Gabungan Kelompok Tani Unggul yang berlokasi di Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang telah diterima oleh Kantor Cabang Deli Serdang PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Medan dan Proposal tersebut setelah ditandatangani oleh Terdakwa Apron, SP selaku Manager Cabang Deli Serdang PT Sang Hyang Seri kemudian dikirimkan kepada Kepala Divisi PKBL Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero);
- Bahwa setelah proposal permohonan pinjaman Gabungan Kelompok Tani Unggul Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Deli Serdang diterima oleh kantor PT Sang Hyang Seri (Persero) Pusat kemudian diserahkan kepada pihak PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk dimohonkan dilakukan pencairan pinjaman;

- Bahwa pada Tanggal 10 Januari 2013 melalui Transfer BANK rekening Divisi PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Saharjo, telah mengirimkan Uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah) kepada Teguh Markianto Nomor Rekening 5310.01.000920.50.9 pada Bank BRI Unit Tanjung Sari Medan;
- Bahwa Dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut bukan dipergunakan Teguh Markianto untuk pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K);
- Bahwa dari dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut telah dikembalikan Teguh Markianto dengan cara menyetor ke rekening Divisi PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Saharjo Nomor rekening 124000587897-1 sebesar Rp236.675.990,00 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yaitu :

  1. Tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp60.675.990,00;
  2. Tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp50.000.000,00;
  3. Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp50.000.000,00;
  4. Tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp25.000.000,00;
  5. Tanggal 10 September 2014 sebesar Rp35.000.000,00;
  6. Tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 5.000.000,00;
  7. Tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 6.000.000,00;
  8. Tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp 5.000.000,00;

  Sedangkan sisanya sebesar Rp2.263.324.010,00;

  (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah) dipergunakan Teguh Markianto untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa Apron, SP selaku Manager PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Deli Serdang bersama-sama Teguh Markinato yang bertindak seolah-olah Ketua Kelompok Tani Gapoktan Unggul Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak dan saksi Yudhi Bintaran, SP selaku Karyawan PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Deli Serdang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp2.263.324.010,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Teguh Markianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 20 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH MARKIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.263.324.010,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Fotokopi SK Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Fotokopi SK Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Penugasan pelaksanaan GP3K;
3. Fotokopi Surat Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Perihal Penugasan Pelaksanaan Kawalan Pangan Terintegrasi (KPT) sebagai Pelaksanaan GP3K;
4. Fotokopi Perjanjian kerja sama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 3.10/SPJ/01/2012 tanggal 25 Juni 2012 dan Nomor 210/SHS.05/Sp/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
5. Fotokopi Proposal Permohonan Pencairan Kredit Usaha Tani dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) MT. 2012 dari Gabungan Kelompok Tani Unggul Desa Kelambir Lima kebun Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 84/SHS.01/Kpts/IV/2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan jabatan Pegawai di lingkungan Kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero);
7. Fotokopi Bukti setor/transfer dari PT. Sang Hyang seri (Persero) kepada Teguh Markianto sebesar Rp2.500.000.000,00 tanggal 10 Januari 2013;
8. 1 (satu) Bundel Surat yang terdiri dari:
   - 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO ke PT. SHS tanggal 21 Maret 2014 senilai Rp50.000.000,00 ;
   - 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO ke PT. SHS tanggal 21 Maret 2014 senilai Rp60.675.990,00;
   - 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO ke PT. SHS tanggal 16 April 2016 senilai Rp50.000.000,00 ;
   - 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO ke PT. SHS tanggal 28 Agustus 2014 senilai Rp25.000.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO ke PT. SHS tanggal 10 September 2014 senilai Rp35.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO ke PT. SHS tanggal 14 April 2015 senilai Rp5.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO ke PT. SHS tanggal 29 Mei 2015 senilai Rp6.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO ke PT. SHS tanggal 10 Juli 2015 senilai Rp5.000.000,00 ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Apron, SP

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Markianto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Teguh Markianto dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Teguh Markianto tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Teguh Markianto membayar uang pengganti sebesar Rp1.583.934.200,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
   - Fotokopi SK Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K;
   - Fotokopi SK Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Penugasan pelaksanaan GP3K;
   - Fotokopi Surat Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Perihal Penugasan Pelaksanaan Kawalan Pangan Terintegrasi (KPT) sebagai Pelaksanaan GP3K;
   - Fotokopi Perjanjian kerja sama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 3.10/SPJ/01/2012 tanggal 25 Juni 2012 dan Nomor 210/SHS.05/Sp/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
   - Fotokopi Proposal Permohonan Pencairan Kredit Usaha Tani dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) MT. 2012 dari Gabungan Kelompok Tani Unggul Desa Kelambir Lima kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
   - Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 84/SHS.01/Kpts/IV/2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan jabatan Pegawai di lingkungan Kantor Regional IV PT Sang Hyang Seri (Persero);
   - Fotokopi Bukti setor/transfer dari PT Sang Hyang seri (Persero) kepada Teguh Markianto sebesar Rp2.500.000.000,00 tanggal 10 Januari 2013.
   - 1 (satu) Bundel Surat yang terdiri dari:
     - 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO ke PT SHS tanggal 21 Maret 2014 senilai Rp50.000.000,00 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari Teguh Markianto ke PT SHS tanggal 21 Maret 2014 senilai Rp60.675.990,00 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari Teguh Markianto ke PT SHS tanggal 16 April 2016 senilai Rp50.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari Teguh Markianto ke PT SHS tanggal 28 Agustus 2014 senilai Rp25.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari Teguh Markianto ke PT SHS tanggal 10 September 2014 senilai Rp35.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari Teguh Markianto ke PT SHS tanggal 14 April 2015 senilai Rp5.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari Teguh Markianto ke PT SHS tanggal 29 Mei 2015 senilai Rp6.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti setoran Tunai dari Teguh Markianto ke PT SHS tanggal 10 Juli 2015 senilai Rp5.000.000,00;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa An. Yudhi Bintaran, SP;

9. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/Pid.Sus.TPK/2016/PT MDN tanggal 10 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. tanggal 25 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa APRON, SP tersebut tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Kasasi/ Pid.Sus.TPK/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan dimana unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tidak meliputi atas diri Terdakwa Teguh Markianto, karena Terdakwa Teguh Markianto menduduki posisi strategis pada kegiatan Bantuan BUMN PTPN III melalui BUMN PT Sang Hyang Seri sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan Nasional Berbasis Koorporasi (GP3K) maka Mejelis Hakim berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Apron dan Yudhi Bintaran dan Terdakwa Teguh Markianto terdapat sifat / karateristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena kedudukan istimewa, sebagaimana termaktub dalam pengertian “Setiap orang menurut Pasal 3 yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MDN tanggal 25 Oktober 2016 halaman 50);

   Terhadap Pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon/ menyatakan tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa Teguh Markianto, telah memenuhi rumusan unsur Setiap Orang, maka Pemohon akan menguraikan fakta-fakta sebagai berikut:

Sebelum kita menyatakan bahwa seseorang pelaku tindak pidana (subjek hukum) yang memenuhi maksud unsur setiap orang, maka alangkah baiknya kita lebih dahulu memahami pengertian dari unsur setiap orang tersebut;

Yang dimaksud dengan "orang" didalam kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti manusia dalam arti khusus dengan menyebutkan adanya identitas pada diri orang tersebut;

Bahwa pengertian orang sebagai pelaku tindak pidana, tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan dan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Bahwa pada dasarnya "setiap orang" adalah identik dengan kata "barang siapa" yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan ataupun kejadian yang didakwakan atau mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara;

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1389 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 dalam pertimbangannya menyebutkan terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan konsekwensi adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum telah melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan didalam Memorie Van Toelichiting (MvT);

Yang dimaksud Setiap orang menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk koorporasi, dimana unsur ini menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya melakukan Tindak Pidana;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, dimana Terdakwa Teguh Markianto telah membenarkan Identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Pemohon/Penuntut Umum, dan dalam Pemeriksaan di depan Persidangan ditemukan sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu fakta hukum, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmaniah, serta selama pemeriksaan di depan persidangan tidak diperoleh fakta hukum adanya alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian Unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam Dakwaan Primair kami sudah nyata-nyatanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Tentang Kerugian Negara :

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya (halaman 67-68), menyatakan bahwa Terdakwa Teguh Markianto telah menerimapuang pinjaman dari PT SHS (Persero) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa Teguh Markianto dengan nomor 5310-01-000920-50-9 pada Bank BRI Unit Tanjung Sari Medan, pada tanggal 10 Januari 2013;

Pengembalian Bulan Januari – Mei 2013

Bahwa Terdakwa Teguh Markianto sejak Januari – Mei tahun 2013 telah mengembalikan sebagian secara mencicil hasil panen kedelai kering sejumlah Rp357.525.800,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Pengembalian Bulan Juli – Oktober 2013;

Bahwa Terdakwa Teguh Markianto telah melakukan pengembalian pinjaman kepada PT Sang Hyang seri (Persero) sebesar Rp1.058.540.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang timbul adalah sebesar Rp1.083.934.200,00 ditambahkan dengan Rp500.000,00 yaitu menjadi Rp1.583.934.200,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Bahwa Pemohon/Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kerugian negara sebesar Rp1.583.934.200,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) melainkan sebesar Rp2.263.324.010,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah) yaitu dari dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa Teguh Markianto tersebut yang telah dikembalikan Terdakwa Teguh Markianto dengan cara menyetor ke rekening Divisi PKBL PT. Sang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hyan Seri (Persero) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Saharjo Nomor rekening 124000587897-1 adalah sebesar Rp236.675.990,00 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yaitu :

1. Tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp60.675.990,00 ;
2. Tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp50.000.000,00 ;
3. Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp50.000.000,00 ;
4. Tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp25.000.000,00 ;
5. Tanggal 10 September 2014 sebesar Rp35.000.000,00 ;
6. Tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 5.000.000,00 ;
7. Tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 ;
8. Tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp 5.000.000,00 ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp2.263.324.010,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah) dipergunakan Terdakwa Teguh Markianto untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan ada pengembalian Terdakwa Teguh Markianto sejak Januari – Mei tahun 2013 sebagian secara mencicil hasil panen kedelai kering sejumlah Rp. 357.525.800 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan telah melakukan pengembalian pinjaman kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) sejak Bulan Juli – Oktober 2013 sebesar Rp1.058.540.000 (satu miliar lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tidak didukung bukti yang akurat didepan persiidangan dan tidak diperiksa kebenarannya karena hal tersebut hanya merupakan keterangan Terdakwa Teguh Markianto semata serta bukti-bukti kuitansi yang diperlihatkan Terdakwa Teguh Markianto di depan persidangan tanpa di cros cek kebenarannya kepada orang yang menerima yang namanya tercantum dalam kuitansi tersebut;

Bahwa Terdakwa Teguh Markianto tidak mungkin sejak Januari – Mei tahun 2013 mengembalikan sebagian pinjaman secara mencicil dengan hasil panen kedelai kering sejumlah Rp. 357.525.800 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) karena Kelompok Tani Gapoktan Unggul di Desa Kelambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tesrebut adalah fiktif;

Bahwa seandainya benar Terdakwa Teguh Markianto telah melakukan pengembalian pinjaman kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) sejak Bulan Juli – Oktober 2013 sebesar Rp1.058.540.000,00 (satu miliar lima puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) seharusnya buktinya adalah transfer ke rekening Divisi PKBL PT Sang Hyan Seri (Persero) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Saharjo Nomor rekening 124000587897-1 dan bukan hanya berdasarkan kuitansi yang diperlihatkan Terdakwa Teguh Markianto di depan persidangan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa Teguh Markianto bersama-sama Apron, Sp dan Yudhi bintaran, SP adalah sebesar Rp2.263.324.010,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan butir 2 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, perbuatan Terdakwa menerima uang pinjaman selaku Manager Cabang Kantor Regional IV PT Sang Hyang Seri (persero) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak pernah membuat proposal pengajuan pinjaman dan Terdakwa tidak pernah membentuk dan menjadi ketua Gepoklan Unggull di Desa Klounder Lima Kecun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sehingga penerimaan uang pinjaman tersebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Terdakwa selaku petani Mitra Binaan PT Sang Hyang Seri Cabang Deli Serdang yang tidak memiliki kelompok tani, dan bukan anggota kelompok tani serta tidak pernah membentuk dan menjadi Ketua Gapoktan Unggul di Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dan telah menandatangani proposal tanpa hak yang sah dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan atau memperoleh serta menerima pinjaman dari Devisi PKBL atau dari PT Sang Hyang Seri (Persero) yang telah dipersiapkan oleh saksi Yudhi Bintaran, SP., atas perintah M. Syahid, SP., selaku Asisten Manager Produksi Cabang Deli Serdang PT Sang Hyang Seri (persero), adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa Teguh Markianto, telah memperoleh atau menerima uang bantuan dana kemitraan Tahun Anggaran Tahun 2012 dari PT Sang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hyang Seri yang bersumber dari dana BUMN PTPN III kepada BUMN PT Sang Hyang Seri sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Nasional Berbasis Korporasi (GP3K), masuk melalui ke rekening pribadi Terdakwa Teguh Markianto dengan Nomor 5310-01-000920-50-9 pada Bank BRI Unit Tanjung Sari Medan pada tanggal 10 Januari 2013 ;

Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut telah diberikan atau diserahkan kepada (Alm) M. Syaid, SP., sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan dengan cara menyetor ke rekening Devisi PKBL PT Sang Hyan Seri (persero) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Saharjo Nomor Rek. 124000587897-1 adalah sebesar Rp236.675.990,00 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.263.324.010,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah) dipergunakan Terdakwa Teguh Markianto untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa Teguh Markianto bersama-sama dengan saksi Yudhi Bintaran dan saksi Apron adalah *modus operandi* terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara dan oleh karena itu Terdakwa yang telah mengetahui dan menandatangani proposal pinjaman tanpa hak dalam kegiatan kerjasama sinergi BUMN untuk pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Nasional Berbasis Korporasi (GP3K) tidak terlaksana dan tujuan gerakan nasional peningkatan pangan tidak tecapai untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan masyarakat haruslah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yudhi Bintaran dan saksi Apron adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang telah menandatangani proposal permintaan dana kemitraan tanpa hak dan menimbulkan kerugian Negara yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 juncto Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah meperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa Teguh Markianto dan suatu korporasi yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) maka dengan demikian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan Terdakwa Teguh Markianto telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp236.675.990,00 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah diterima atau diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tidaklah menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp2.263.324.010,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.263.324.010,00 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/Pid.Sus.TPK/2016/PT MDN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 10 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/Pid.Sus.TPK/2016/PT MDN tanggal 10 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH MARKIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.263.324.010,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp236.675.990,00 (dua ratus tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatah hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Foto copy SK Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K;
- Foto copy SK Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Penugasan pelaksanaan GP3K;
- Foto copy Surat Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Perihal Penugasan Pelaksanaan Kawalan Pangan Terintegrasi (KPT) sebagai Pelaksanaan GP3K;
- Foto Copy Perjanjian kerja sama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 3.10/SPJ/01/2012 tanggal 25 Juni 2012 dan Nomor 210/SHS.05/Sp/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- Foto Copy Proposal Permohonan Pencairan Kredit Usaha Tani dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) MT. 2012 dari Gabungan Kelompok Tani Unggul Desa Kelambir Lima kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 84/SHS.01/Kpts/IV/2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan jabatan Pegawai di lingkungan Kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Foto Copy Bukti setor / transfer dari PT. Sang Hyang seri (Persero) kepada Teguh Markianto sebesar Rp2.500.000.000,00 tanggal 10 Januari 2013;
- 1 (satu) Bundel Surat yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO Ke PT. SHS tanggal 21 Maret 2014 senilai Rp50.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO Ke PT. SHS tanggal 21 Maret 2014 senilai Rp60.675.990,00;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO Ke PT. SHS tanggal 16 April 2016 senilai Rp50.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO Ke PT. SHS tanggal 28 Agustus 2014 senilai Rp25.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO Ke PT. SHS tanggal 10 September 2014 senilai Rp35.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO Ke PT. SHS tanggal 14 April 2015 senilai Rp5.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO Ke PT. SHS tanggal 29 Mei 2015 senilai Rp6.000.000,00
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti setoran Tunai dari TEGUH MARKIANTO Ke PT. SHS tanggal 10 Juli 2015 senilai Rp5.000.000,00

  Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Apron SP;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **08 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H. M.Hum** dan **MS. Lumme, S.H**., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.H.	**Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**
Ttd.	
M.S. Lumme, S.H.	

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)